



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung

Barat dan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

- Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
 8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
 9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai dengan TK.01 dengan kordinat $06^{\circ} 43' 42.7584''$ LS dan $107^{\circ} 35' 37.5828''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 59.0044''$ LS dan $107^{\circ} 36' 04.1148''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 52.4461''$ LS dan $107^{\circ} 36' 14.5226''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PABA 059 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 26.5780''$ LS dan $107^{\circ} 36' 03.3927''$ BT yang terletak di Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten

Bandung Barat, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 047 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 41.0000''$ LS dan $107^{\circ} 36' 02.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang dengan Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

2. PBU 047 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBA 058 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 37.7678''$ LS dan $107^{\circ} 36' 16.7418''$ BT yang terletak pada batas Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang dengan Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan PABU 048 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 39.9000''$ LS dan $107^{\circ} 36' 17.1000''$ BT yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang,
3. PABU 048 selanjutnya ke arah Timur melintasi kawah Gunung Tangkuban Parahu sampai pada PABU 049 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 37.1000''$ LS dan $107^{\circ} 37' 06.7000''$ BT yang terletak di Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
4. PABU 049 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PABU 050 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 50.5000''$ LS dan $107^{\circ} 37' 07.8000''$ BT dan PABA 057 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 50.4674''$ LS dan $107^{\circ} 37' 07.8427''$ BT yang terletak di Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
5. PABU 050 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PABU 051 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 02.7000''$ LS dan $107^{\circ} 37' 19.0000''$ BT yang terletak di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;

6. PABU 051 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 056 dengan koordinat 06° 46' 13.7189" LS dan 107° 37' 38.9209" BT yang terletak di Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 052 dengan koordinat 06° 46' 27.8000" LS dan 107° 38' 11.6000" BT yang terletak pada batas Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
7. PBU 052 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PABA 055 dengan koordinat 06° 46' 17.6199" LS dan 107° 38' 57.6643" BT yang terletak di Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 dengan koordinat 06° 46' 37.9972" LS dan 107° 40' 09.5493" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 053 dengan koordinat 06° 47' 28.5000" LS dan 107° 40' 54.0000" BT yang terletak pada batas Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang dengan Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
8. PBU 053 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBA 054 dengan koordinat 06° 47' 34.6675" LS dan 107° 40' 58.6887" BT yang terletak pada batas Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang dengan Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 47' 54.0913" LS dan 107° 41' 17.5547" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 054 dengan koordinat 06° 47' 37.4000" LS dan 107° 42' 14.0000" BT dan PABA 053 dengan koordinat 06° 47' 34.9830" LS dan 107° 42' 14.5691" BT yang terletak di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan

dengan Desa Cicadas Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 01.4401''$ LS dan $107^{\circ} 43' 11.1533''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas daerah antara Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang dengan Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 38.9620''$ LS dan $107^{\circ} 43' 35.5060''$ BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung yang ditandai dengan TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 38.9620''$ LS dan $107^{\circ} 43' 35.5060''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 51.3713''$ LS dan $107^{\circ} 44' 00.7292''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 055 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 58.0000''$ LS dan $107^{\circ} 44' 40.4000''$ BT yang terletak di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
2. PABU 055 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas daerah antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 46.2420''$ LS dan $107^{\circ} 45' 00.0003''$ BT.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.